

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan Tata Pemerintahan yang lebih baik, serta memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan. Seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan kehidupan mereka tanpa ada perbedaan. Pembangunan harus dinikmati secara menyeluruh oleh seluruh kelompok sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin tentu tidak menciptakan keadilan serta konsep *good governance*. *Good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat.<sup>1</sup> Dalam hal ini adalah kesetaraan dan keadilan hak laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi penting di setiap negara dalam mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan norma sebagai

---

<sup>1</sup> Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, GadjahMada University Press, 2014, h. 34.

keharusan yang disepakati serta budaya yang tumbuh tergantung nilai dari tiap-tiap adat istiadat yang ada. Budaya yang tumbuh menyebabkan perempuan mendapat diskriminasi dan kekerasan bahkan pelabelan buruk, sehingga menempatkan perempuan pada posisi sebagai kelompok yang lemah. Peran yang diberikan sebagai penanggung jawab urusan di dalam rumah tangga membuat gerak perempuan terbatas dalam ranah domestik. Ketidaksejajaran ini diperparah oleh sistem politik dan sosial yang menjadikan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan.<sup>2</sup>

Permasalahan lain yang terjadi di daerah adalah kurangnya ketersediaan data terpilah gender. Daerah masih mengandalkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan data kuantitatif yang seharusnya daerah memiliki data tersebut dengan tujuan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah. Jika dikaitkan dengan perspektif gender, otonomi daerah memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan.<sup>3</sup> Dengan otonomi daerah yang berbasis kebutuhan masyarakat daerah, maka terbuka juga peluang untuk terjadi pembangunan yang partisipatif. Namun, meskipun peluang untuk memasukkan dimensi gender dalam pembangunan sudah terbuka, tetapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk berupaya

---

<sup>2</sup> Fakih, Mansur, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 45.

<sup>3</sup> Soeparman, Surjadi, Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional. Jurnal Perempuan, Edisi 85, 2015, h.13.

mempertimbangkan dimensi gender di setiap kebutuhan yang dikeluarkan.

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki- laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah.<sup>4</sup> Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang- Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam

---

<sup>4</sup> Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Permen Nomor 54 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan rencana kerja daerahnya harus mempertimbangkan analisis kemiskinan dan kesetaraan gender dalam menyusun kebijakan, program serta kegiatan pembangunan.

Berbagai upaya dilakukan ditingkat pusat, pada tahun 2009, inisiatif Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK nomor 119/2009, diperbaharui dengan PMK nomor 104/2010 dan diperbaharui dengan PMK nomor 93/2011. Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement (Lembar ARG) atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga kementerian ini menjadi *pilot project* untuk Percepatan PUG di Nasional dan daerah.

Penulis mengambil studi kasus di Kota Pekalongan. Studi kasus dalam hal ini adalah metode atau strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender di Kota Pekalongan. Studi kasus tersebut memusatkan perhatian pada penyusunan anggaran responsif gender sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan di Kota Pekalongan yang kemudian dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena kesenjangan gender.

Berikut bukti empiris hasil-hasil pembangunan belum mampu memberi manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki. Bukti tersebut dapat dilihat pada indikator Gender-related Development Index (GDI) di Kota Pekalongan. Pengukuran pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

**Table 1.1 Index Pembangunan Gender Kota Pekalongan Tahun 2020**

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Upah Buruh di bawah Mandor non Tani (Rp.000)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Murni (APM)
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Kota Pekalongan	71,79	75,52	91,83	80,96	9,06	8,78	294,1	119,63	103,71	77,43

*Sumber: Profil Data Gender Kota pekalongan (2020)*

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan kesenjangan gender pada hasil pembangunan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kesenjangan pada masing-masing indikator pengukuran GDI. Di setiap indikator pengukuran GDI, angka perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki. Artinya, adanya ketimpangan atau diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.<sup>5</sup>

Pengarusutamaan gender masih menjadi isu yang cukup kompleks dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Pekalongan. Meskipun komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam pengarusutamaan gender telah dituangkan ke dalam dokumen-dokumen kebijakan publik, tetapi komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan

---

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/40/455/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>

selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kesenjangan yang masih terjadi diakibatkan karena masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya. Anggaran merupakan turunan dari kebijakan dan bukan sebaliknya. Kebijakan yang disusun hendaknya mencerminkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, sehingga bisa bertindak sebagai *problem solver* masalah masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPG Indonesia dari tahun 2016-2020 berada di angka 90,82-90,99. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PUG di Indonesia sudah semakin baik dimana ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. Sedangkan IDG Indonesia dari tahun 2016-2020 berada di angka 70,83-71,74. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dan IDG Nasional dijadikan dasar untuk membandingkan pencapaian kesetaraan gender pada provinsi- provinsi di Indonesia apakah ketimpangan gendernya semakin rendah atau semakin tinggi.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Kota Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebanyak 307.150 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 154.948 orang dan perempuan sebanyak 152.202 orang (BPS Kota Pekalongan, 2021). Dilihat dari jumlah penduduk antar

laki-laki dan perempuan yang tidak berbeda jauh, maka seharusnya ketimpangan gender di Kota Pekalongan semakin rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016-2020, dilihat dari sata IPG masih terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kota Pekalongan pada indikator angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sedangkan pada indikator rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Adapun ketimpangan gender di Kota Pekalongan berdasarkan ketiga indikator yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan perempuan di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa IDG perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dari data BPS pada tahun 2016-2020, baik itu berdasarkan IPG dan IDG jelas bahwa ketimpangan gender di Kota Pekalongan masih terus terjadi di mana laki-laki lebih diprioritaskan dari perempuan baik itu pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang politik.

Secara umum, anggaran pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki perspektif gender. Artinya, untuk pemenuhan kebutuhan yang setara antara laki-laki dan perempuan, mengingat setiap kebutuhan yang harus berdasarkan kepada pelayanan publik yang baik dari pemerintah kepada masyarakat, anggaran tersebut lebih merupakan alokasi keuangan atau untuk fasilitas infrastruktur yang bersifat *aggregate*, sehingga faktor

manusia secara sosial dan budaya bahkan dibedakan, Hal ini yang kemudian membuat kebijakan yang merugikan. Dampak yang muncul seringkali tidak mendatangkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pembangunan belum sungguh-sungguh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kesenjangan gender.<sup>6</sup>

Ketimpangan dalam anggaran tersebut disebabkan oleh penyusunan anggaran di mana salah satu pihak belum dapat berpartisipasi secara aktif (perempuan), sehingga kepentingan dalam penganggaran masih belum diintegrasikan. Perencanaan dan penyusunan anggaran tahunan menjadi proses yang sangat penting untuk dikembangkan, karena pada tahap inilah sumber daya mulai dibagikan, seberapa banyak, serta kepada siapa anggaran akan diterima, untuk menghindari adanya bias gender penting untuk mewujudkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kemajuan yang cukup berarti. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 menetapkan bahwa seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan pada dana APBN dan APBD untuk masing-masing provinsi, Kabupaten/Kota

---

<sup>6</sup> Mutiarin, Dyah, Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014), Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 2015, h. 414-445.

5% dari APBD provinsi. Kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, yaitu terdapat pergeseran konsep mengenai pembiayaan pengarusutamaan gender di daerah, tidak lagi terdapat batasan dan menghendaki keseluruhan dari APBD.

Kebijakan terkait dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimulai dari UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), selanjutnya Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengintruksikan kepada seluruh Menteri, Kepala LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Prioritas pembangunan tahun 2021 di Kota Pekalongan tetap berpijak pada tiga program strategis di tahun 2020, yaitu pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup, dengan total pendapatan dan belanja daerah tahun 2021

sebesar Rp. 939,46 Miliar.<sup>7</sup> Permasalahan yang signifikan dengan Anggaran yang ada di Kota, dari program prioritas Kota Pekalongan dari tahun 2019-2021 pemerintah Kota Pekalongan hanya berfokus pada program fasilitasi infrastruktur yang masih secara umum tanpa memikirkan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, contohnya dapat dilihat dari dokumen dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 perihal RPJPD Kota Pekalongan, minim sekali disinggung perihal permasalahan gender. Dalam draft Perda tidak ditemukan analisis dan penggambaran masalah yang spesifik dan masih secara general.<sup>8</sup>

Secara umum penelitian terkait dengan anggaran responsif gender telah banyak menghasilkan berbagai kesimpulan yang menjelaskan terkait kebijakan yang sudah tidak berdimensi gender/ramah gender.<sup>9</sup> Ketika dianalisis secara rinci terkait dengan alokasi anggaran yang berada di Kota Pekalongan, ternyata alokasi anggaran tidak cukup responsif dan berpihak kepada rakyat, kurang lebih dari 60% APBD dialokasikan untuk belanja aparat atau belanja pegawai namun belum bisa dipastikan karena data masih bersifat tertutup.

---

<sup>7</sup> <https://pekalongankota.go.id/berita/pendapatan-daerah-pada-rapbd-2021-direncanakan-sebesar-rp93946-m.html>

<sup>8</sup>Doc. RPJPD Kota Pekalongan. <https://bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/2020/RENJA%202020.pdf> (diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 23.25).

<sup>9</sup> Ghadai, S. K, Gender Budgeting in India : An Impact Analysis. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2019, 7(6), Retrieved from <https://www.researchgate.net>

Anggaran responsif gender bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu, tetapi bagaimana keseluruhan anggaran dapat memberi manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Artinya, tidak ada pemilahan anggaran belanja untuk pembangunan menurut jenis kelamin, cukup untuk memberikan manfaat dan memperbaiki kualitas hidup keduanya. Secara konkrit, contoh dari perbaikan kualitas hidup bidang infrastruktur di ruang publik adalah pemenuhan fasilitas bagi ibu menyusui dan fasilitas khusus untuk difabe, baik perempuan maupun laki-laki.

Masalah lain yang dihadapi, ternyata Kota Pekalongan belum melaksanakan *Gender Focal Point*. *Gender Focal Point* merupakan *pilot project* pemerintah pusat untuk seluruh daerah di Indonesia.<sup>10</sup> Tujuannya untuk mengembangkan pemerintah yang solid dan terintegrasi serta mempercepat kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), sehingga kebijakan ini dianggap tidak wajib untuk dilaksanakan karena faktor kurang pemahamannya pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran Responsif Gender (ARG) yang terkesan masih sulit dipahami, seringkali dipahami sebagai program/kegiatan, maka implementasi strateginya dianggap memerlukan

---

<sup>10</sup> Bappenas.go.id.[https://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/evlspug2007-versicetak-16april2012\\_20120704121916\\_\\_3584\\_\\_1.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/evlspug2007-versicetak-16april2012_20120704121916__3584__1.pdf)

anggaran khusus pula, tuntutan alokasi untuk kesejahteraan rakyat menjadi sulit terpenuhi, padahal cukup melakukan intervensi pada penyusunan kegiatan yang sudah ada sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa anggaran yang dibentuk tersebut terinklusi 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki.

Pengarusutamaan Gender (PUG) atau isu gender belum begitu diperhatikan di dalam Pemerintah Kota Pekalongan, padahal pelaksanaan PUG sangat dibutuhkan, Adanya Pengarusutamaan Gender membuat pemerintah mampu bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program dan kegiatan yang adil serta responsif gender kepada rakyatnya. Maka dengan begitu, pelaksanaan PUG melalui ARG dan PPRG akan mengantarkan Pemerintah Kota Pekalongan kepada pencapaian kesetaraan gender, dan mampu meningkatkan kehidupan sosio politik dan ekonomi rakyatnya ke arah yang lebih sejahtera.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

- 1) Bagaimana kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020?

- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menjelaskan dan menggambarkan kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.
- 2) Menjelaskan dan menggambarkan kendala yang dihadapi dalam kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a) Dapat memperkaya kajian keilmuan pemerintahan, khususnya tentang penerapan anggaran responsif gender sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan.
- b) Dapat menambah pustaka pengetahuan mengenai penerapan anggaran responsif gender sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan referensi perpustakaan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

yang berkaitan dengan penerapan anggaran responsif gender sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Menjadi bahan perbandingan untuk penelitian yang sama.
- b) Memberikan informasi mengenai penganggaran responsif gender di Kota Pekalongan, di semua sektor. Informasi yang ada dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi dalam membuat dan menetapkan APBD yang lebih responsif gender.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1.5.1 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran**

##### **1.5.1.1 Kebijakan Perencanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang

harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>11</sup>

Teori perencanaan tiap waktu selalu berkembang dimulai pada Pra Abad 19, memasuki masa perencanaan Pra Modern munculnya ide perencanaan di Acropolis (Athena), sebelum abad 19. Perencanaan fisik kota-kota dengan sistem jalan untuk kelancaran perdagangan, kemudian pada abad 19, perencanaan sebagai proyek modern dengan timbulnya revolusi industri, Perencanaan humanisme, kesehatan, air bersih, dll, kurang dapat membawa masyarakat ke arah pemerataan dan kesejahteraan. Memasuki abad ke-20 Era Modern, gugatan pada pra modern yang authoritative dan selanjutnya abang ke-21 atau sekarang yaitu Post Modern rasionalitas politik, pandangan piritualitas. Perencanaan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan lingkungan.<sup>12</sup>

Teori perencanaan berkembang didasarkan kepada pengalaman penerapan teori-teori di dalam perencanaan. Teori perencanaan yang dikembangkan oleh para pemikir deskriptif misalnya tentang evolusi kota dan pemukiman

---

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019, KBBI Daring. Diakses tanggal 23 Mei 2021

<sup>12</sup> Fuady, Ahmad H, *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta: IDEA Press, 2012, h. 88.

yang kemudian memberikan suatu pengamatan tentang fenomena dan perkembangan kota-kota sebagai perwatakan kota yang menghasilkan fenomena tata ruang (munculah teori letak pusat dan teori struktur kota). Teori perencanaan aliran preskriptif mengembangkan dua pendapat yaitu utopis menuju kepemikiran holistik dan moderat dengan ruang lingkup pemikiran yang bersifat *incremental* (muncullah kota-kota baru dan urban *redevelopment* atau urban *renewal*).

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Perencanaan berarti mengupayakan penggunaan sumberdaya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumberdaya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan.<sup>13</sup>

Terry dan Rue menyatakan bahwa *planning* atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan

---

<sup>13</sup> Topatimasang, Roem, Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (anggota IKAPI), 2015, h. 41.

itu.<sup>14</sup> Sementara itu, Mulyasa menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk dari pengambilan keputusan (*decisionmaking*).<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur yaitu ada tujuan yang harus dicapai; ada strategi untuk mencapai tujuan; sumber daya yang mendukung; dan implementasi setiap keputusan. Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai, yaitu tujuan yang harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. Penetapan sumber daya yang dapat mendukung diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya.

Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat suatu

---

<sup>14</sup> George R. Terry & Leslie W. Rue Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2016, h. 101.

<sup>15</sup> Purnomo, Mulyasa, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta, 2017, h. 11.

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif untuk memperkecil kesenjangan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan hasil proses berpikir dan pengkajian dan penyeleksian dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi, yang merupakan awal dari semua proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat rasional.

Menurut Husaini, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perencanaan tersebut yaitu: Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan; Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan; Mengetahui struktur organisasinya; Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan; Memimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif; Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan; Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan; Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui; Mengarahkan pada pencapaian tujuan; dan

Menghemat biaya, tenaga dan waktu.<sup>16</sup>

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain: Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Adapun manfaat dari perencanaan, yaitu Standar pelaksanaan dan pengawasan; Pemilihan sebagai alternatif terbaik; Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan; Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi; Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan; Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait; dan Alat meminimalkan pekerjaan

---

<sup>16</sup> Effendi, Husaini, Kebijakan Pengembangan dan Penganggaran Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas. Solo, 2017, h. 16-18.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

yang tidak pasti.<sup>18</sup>

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada

---

<sup>18</sup> Agustino, Marahah, Perencansan Sektor Publik. Penerbit Erlangga. Jakarta, 2014, h, 27.

pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan, maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:<sup>19</sup>

- 1) Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.

---

<sup>19</sup> Sundari, Eva K, Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender. Jakarta: PATTIRO dan The Asia Foundation. 2016, h. 44.

- 2) Upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian.
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja.
- 4) Adanya pemerataan pembangunan. Beberapa tahapan dalam proses pembuatan perencanaan sebagai berikut: <sup>20</sup>

(a) Menetapkan tugas dan tujuan

Antara tugas dan tujuan tidak dapat dipisahkan, suatu rencana tidak dapat dirumuskan tanpa ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan tujuannya. Tugas diartikan sebagai apa yang harus dilakukan, sedang tujuan yaitu suatu atau nilai yang akan diperoleh.

(b) Observasi dan analisa

Menentukan factor-faktor apa yang dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan (Observasi) bila sudah diketahui dan terkumpul, maka dilakukan analisa terhadapnya untuk ditentukan mana yang digunakan.

(c) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan.

Faktor yang tersedia memberikan perencanaan membuat beberapa kemungkinan dalam pencapaian tujuan. Di mana kemungkinan yang telah diperoleh dapat diurut atas dasar

---

<sup>20</sup> *Ibid*

tertentu, misalnya lamanya penyelesaian, besarnya biaya yang dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dan lain sebagainya.

(d) Membuat sintesa

Sintesa yaitu alternatif yang akan dipilih dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan cara mengawinkan sintesa dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang ada mempunyai kelemahan-kelemahan.

#### **1.5.1.2 Kebijakan Penganggaran**

Praktek penganggaran muncul pada abad 19 di Eropa sebagai alat untuk mengatasi perkembangan dalam pembiayaan publik. Pada masa sekarang, perkembangan pembiayaan publik menjadi sangat besar sehingga membutuhkan prosedur rutin untuk pengalokasian dan pengawasan pembiayaan tersebut karena anggaran memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sedemikian pentingnya peran anggaran, sehingga para eksekutif, birokrat dan pembuat anggaran menaruh minat yang besar dalam penganggaran. Anggaran menempatkan kekuasaan besar di tangan mereka yang

membuatnya, karena begitu banyak kepentingan yang terlibat, begitu banyak kepentingan yang harus dialokasikan menurut keinginan pihak- pihak tertentu yang ingin diprioritaskan. Karena itu, pengelolaan anggaran negara menjadi rumit karena beberapa keputusan yang diambil sarat muatan politik.

Syamsi, dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Negara, mengatakan bahwa anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

Musgrave, Richard A., Peggy B. Musgrave mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan yang meliputi pengeluaran dan penerimaan. Anggaran merupakan hasil dari sebuah proses yang meliputi persiapan perencanaan keuangan, pemeriksaan rencana keuangan tersebut oleh badan pembuat undang-undang, pelaksanaan rencana keuangan, evaluasi serta pelaporan

---

<sup>21</sup> Asri, Syamsi, Anggaran Dasar-Dasar Kebijakan Negara, Buku 1, Edisi ke Enam, Cetakan keempat. Yogyakarta: BPFE, 2011, h. 39.

hasilnya kepada masyarakat.<sup>22</sup> Lain halnya dengan Aaron B. Wildavsky yang berpendapat bahwa “budget is a statement about the future; it attempts to link proposed expenditures with desirable future events”. Anggaran adalah sebuah pernyataan mengenai masa yang akan datang, yang berusaha menghubungkan pengeluaran yang diusulkan dengan kegiatan yang diinginkan di masa datang. Karena itu anggaran harus direncanakan Anggaran juga merupakan sebuah prediksi yaitu mencoba untuk menentukan kondisi yang akan datang melalui serangkaian kegiatan saat ini.<sup>23</sup>

Dari semua definisi di atas mengenai anggaran, dapat disimpulkan bahwa anggaran memiliki dua hal penting, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan atau yang biasa disebut sebagai pendapatan, adalah segala sesuatu yang diterima oleh Pemerintah daerah yang bisa menambah keuangan mereka. Komponen pendapatan adalah:

---

<sup>22</sup> Musgrave, Richard A., Peggy B. Musgrave. 2019. Penganggaran Pemerintah: Teori dan Aplikasi, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Jurnal Perempuan. ISSN 2302-8556, 2(4): 22.

<sup>23</sup> Aaron B. Wildavsky. 2018. Engendering Budgets: A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets, The Commonwealth Secretariat UK, *Jurnal Studi Gender*. 14(2), h. 147-150.

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.
- b) Dana Perimbangan.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah.

Pengeluaran adalah semua pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dan terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari komponen belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.<sup>24</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah pedoman yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Pedoman tersebut meliputi perencanaan, pengendalian, dan

---

<sup>24</sup> Badjuri, Abdulkahar, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: UNDIP, 2016, h. 13.

akuntabilitas publik terhadap pendapatan, belanja dan biaya. Pemerintah memiliki peran untuk mendistribusikan sumber-sumber yang ada dan mengontrol setiap pengeluaran yang ada.

Terdapat empat aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan anggaran.

Keempat aspek tersebut meliputi:<sup>25</sup>

- 1) Aspek perencanaan  
Proses penyusunan anggaran dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat (DPRD). Dengan demikian hasil penyusunan anggaran merupakan keputusan politik yang memiliki dampak pada masa mendatang. Apa yang diputuskan dalam proses tersebut akan terkait dengan kondisi kehidupan masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam konstruksinya, anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan arah kebijakan yang harus ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara jelas, kebijakan harus dianalisis, dan rencana maupun program harus benar-benar jelas arah dan sasarannya yang ingin dicapai.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

## 2) Aspek politik

Perumusan dan penetapan anggaran merupakan proses politik karena memuat mekanisme kolektif yang menentukan diambilnya keputusan tentang “siapa yang memperoleh apa” dan “siapa yang akan menanggung bebannya.” Ketika anggaran ditetapkan, maka akan mencakup sisi penerimaan yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi dan lain-lain. Artinya, penetapan anggaran akan mewajibkan masyarakat untuk menanggung beban tersebut. Sementara pada sisi yang lain, juga akan ditetapkan manfaat apa yang diperoleh masyarakat melalui pengalokasian anggaran. Sebagian kelompok masyarakat mungkin akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran, sementara kelompok lainnya mungkin tidak.

## 3) Aspek ekonomi

Perumusan dan penetapan anggaran merupakan proses ekonomi karena di dalamnya akan mengatur mekanisme alokasi sumber daya yang merupakan fungsi ekonomi penting. Perumusan dan penetapan anggaran mencerminkan adanya substitusi oleh

pemerintah terhadap swasta. Penetapan anggaran juga selalu dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan, laju inflasi, kurs mata uang dan lain-lain.

#### 4) Aspek akuntansi

Perumusan dan penetapan anggaran merupakan proses akuntansi di mana informasi tentang pengeluaran dan penerimaan yang dianggarkan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pengawasan, evaluasi dan pengendalian manajemen secara berkelanjutan

Dari keempat aspek tersebut, aspek politik dan ekonomi memiliki nilai lebih karena sesungguhnya konstruksi proses penganggaran didominasi dimensi politik.

### **1.5.2 Anggaran Responsif Gender**

Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai tafsiran dan respon yang tidak proposional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah bermacam-macam tafsiran tentang pengertian gender.

Gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu

sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>26</sup> Gender sebagai seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Caplan, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses *social* dan *cultural*. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.<sup>28</sup>

Berbagai kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mampu membebaskan perempuan dari peran gender tradisional yang dilekatkan kepada perempuan dan secara struktural memarginalisasi perempuan.<sup>29</sup> Oleh karena itu menjadi sebuah keharusan untuk membangun kesadaran peran gender yang baru dan lebih adil bagi perempuan melalui kebijakan pengarusutamaan gender.

---

<sup>26</sup> Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 60.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Mundayat, Aris, dkk, *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender*. Jakarta: Women Research Institute, 2016, h. 43-45.

<sup>29</sup> *Ibid*

Pengarusutamaan gender adalah upaya pengintegrasian gender dalam setiap tahapan proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> Instrumen penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah kebijakan anggaran yang responsif gender. anggaran adalah alat kebijakan yang paling penting bagi pemerintah, karena tanpa uang maka pemerintah tidak akan berhasil melaksanakan dan merealisasikan kebijakannya.

Anggaran Responsif Gender (*Gender Responsive Budget*) menjadi isu global karena masih banyaknya fakta terjadinya diskriminasi gender, terutama terhadap perempuan. Lingkaran diskriminasi yang dialami perempuan bisadialami perempuan sejak masih dalam kandungan, masa kanak-kanak, masa remaja, bahkan ketika telah menjadi seorang isteri. Dalam kandungan tidak sedikit janin perempuan yang harus digugurkan. Pada masa anak-anak banyak anak perempuan yang kekuarangan gizi, harus menjadi pekerja anak dan harus mengalami drop out dari sekolah. Ketika tumbuh dewasa tidak sedikit perempuan yang menjadi korban

---

<sup>30</sup> Mastuti, Sri dan Rinusu. 2014. Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CIBa). *Journal of International Women's Studies*. 11(1): 44-50.

perdagangan manusia dan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Sementara ketika telah berstatus isteri tidak sedikit perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mengalami malnutrisi, mengalami poligami, dipandang berstatus rendah karena hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang, dan rentan tertular HIV/AIDS karena perilaku suami di luar rumah. Berbagai fakta ini tentu membutuhkan solusi melalui intervensi anggaran agar perempuan lebih memperoleh akses untuk terlibat dalam proses pembangunan dan dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan.<sup>31</sup>

Anggaran Responsif Gender pada hakekatnya adalah suatu sarana yang mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan proses penganggaran, yang menjamin bahwa kebijakan anggaran benar-benar memperhatikan isu-isu gender dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>32</sup> Dalam prakteknya di banyak negara, seperti Australia misalnya anggaran berdimensi gender memang lebih difokuskan pada perempuan, misalnya untuk

---

<sup>31</sup> Nugroho, Riant, Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 47.

<sup>32</sup> *Ibid*

meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja. Untuk dapat melihat dampak pengalokasian anggaran terhadap kesetaraan gender, terutama dilakukan melalui pengujian terhadap pengeluaran yang dapat meningkatkan kesetaraan gender seperti pemberdayaan perempuan dan lebih dikenal sebagai Analisis Anggaran Gender (*Gender Budget Analysis*). Analisis Anggaran Gender bukanlah satu-satunya cara untuk merubah prioritas anggaran dan proses pengambilan keputusan yang benarbenar meningkatkan kesetaraan gender, karena anggaran pemerintah adalah produk politik dan komitmen politik. Namun penelitian Hill dan King menunjukkan bahwa meningkatnya anggaran pendidikan yang memberikan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan secara signifikan berpengaruh pada meningkatnya *GNP-Gross NationalProduct*.<sup>33</sup>

Ada beberapa alasan mengapa hampir di semua belahan dunia Anggaran Responsif Gender lebih fokus kepada perempuan yaitu : karenahampir 2/3 orang yang buta huruf adalah perempuan; di Negara berkembang banyak perempuan yang meninggal pada usia produktif karena

---

<sup>33</sup> Muslim, Entin dan Dedi Haryadi. Memahami Anggaran Peka Gender, Bandung: Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), 2015, 31-33.

melahirkan; perempuan belum terwakili secara memadai dalam proses pengambilan keputusan baik di sektor pemerintah maupun di sektor bisnis; perempuan memperoleh gaji yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama; dan perempuan terus lebih banyak yang berlutut dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berupah.

Anggaran Responsif Gender diharapkan akan lebih menjamin terpeenuhinya kepentingan setiap individu dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda baik karena perbedaan jenis kelamin, usia, etnis, maupun lokasi, yang ditunjukkan melalui kebijakan anggaran. Dalam konteks penghapusan diskriminasi gender, maka anggaran responsif gender adalah alat untuk menjamin antara lain:<sup>34</sup>

- a. Prioritas bagi perempuan miskin yang terlihat pada alokasi anggaran (bukan hanya sekedar kebijakan, perencanaan dan program).
- b. Pelaku kebijakan, organisasi, sistem dan proses yang lebih mencerminkan kepentingan perempuan miskin dan juga menyediakan ruang bagi suara perempuan, juga

---

<sup>34</sup> Sundari, Eva K., *Anggaran Berbasis Kinerja, Gender Perspective*, The Asia Foundation Indonesia Surabaya: The Asia Foundation Indonesia, 2014, h. 63.

transparansi dan akuntabilitas terkait komitmen gender.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mengembangkan anggaran berperspektif gender, dimana pengalokasian anggaran tidak secara spesifik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya banyak kebijakan yang bias gender yang menyebabkan dampak pembangunan tidak memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena pembangunan belum sungguh-sungguh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>35</sup> Anggaran responsif gender adalah anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia, dan merespon kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup>

Suatu anggaran dinyatakan sebagai anggaran yang responsif gender apabila memenuhi ukuran-ukuran yang dibuat oleh CEDAW dan MDGs yang antara lain adalah:<sup>37</sup>

- a. Memprioritaskan pembangunan manusia yang ditandai :

---

<sup>35</sup> Rostanty, Maya, dkk, Mengupayakan Anggaran Responsif Gender. Jakarta Selatan: Pusat Telaahdan Informasi Regional (PATTIRO), 2015, h.5.

<sup>36</sup> Ama, Hidayati, Anggaran Responsif Gender: Pendekatan Baru dalam Pemberdayaan Perempuan. Dalam Anggaran Responsif Gender Konsep dan Aplikasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 1(4): 27, h. 27.

<sup>37</sup> *Ibid*

- 1) Adanya alokasi yang memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan sektor lain;
  - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi angka kematian bayi;
  - 3) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu melahirkan;
  - 4) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi gizi buruk;
  - 5) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi penyakit menular (seperti Malaria, HIV, TBC, dst);
  - 6) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi laki-laki maupun perempuan, terutama untuk jenjang pendidikan SMP ke atas.
- b. Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang ditandai :
- 1) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan tingkat partisipasi siswa perempuan di semua jenjang pendidikan
  - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan;

- 3) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pegawai perempuan;
  - 4) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.
- c. Memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat yang ditandai :
- 1) Adanya alokasi yang memadai untuk Puskesmas, Posyandu dan Rumah Sakit;
  - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk penyediaan air bersih;
  - 3) Adanya alokasi yang memadai untuk institusi sekolah.
- d. Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang ditandai :
- 1) Adanya alokasi yang memadai untuk bantuan modal keluarga miskin dengan memberikan perhatian khusus pada perempuan kepala keluarga;
  - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk pembinaan ekonomi kerakyatan.

Perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penting untuk memasukkan anggaran responsif gender ke dalamnya. Ketika mengadopsi PPRG, di mana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas

perempuan dan laki-laki menjadi sebuah keharusan. Transparansi anggaran, tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan juga menjadi hal yang mutlak.

Anggaran responsif gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Kesetaraan gender yang ditekankan adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan serta *political empowerment*.<sup>38</sup>

### **1.5.3 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender**

Berdasarkan konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender di atas, maka definisi perencanaan dan penganggaran responsif gender yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran yang berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, yang memberi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan serta kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah meminta program atau kegiatan atau alokasi anggaran khusus

---

<sup>38</sup> *Ibid*

untuk perempuan. Namun akan memastikan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki akan disertakan juga, karena sering terjadi kesalahpahaman dalam memandang anggaran responsif gender sebagai anggaran khusus perempuan. Oleh karena itu, terdapat resistensi yang tinggi dalam upaya mewujudkan anggaran yang berkeadilan gender.

Konsep dan model perencanaan dan penganggaran responsif gender inilah yang diterapkan di Indonesia selama ini, mengacu pada model yang dikembangkan oleh Rhonda Sharp dan Debbie Budlender. Anggaran responsif gender melihat perencanaan dan penganggaran Pemerintah secara keseluruhan, menguji dampaknya dari kaca mata gender.<sup>39</sup> Ini untuk menjamin bahwa program/kegiatan serta dana publik dibelanjakan secara adil karena anggaran berasal dari dana seluruh kelompok yang ada di masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga manfaat dari pembangunan yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah bisa merata

---

<sup>39</sup> Ch , Mufidah, Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial, Malang: UIN MalikiPress, 2018, h. 65.

antara laki-laki dan perempuan serta kaum marginal, terutama perempuan miskin yang selama ini kurang mendapatkan manfaat dari alokasi anggaran yang ada. Kesenjangan gender dapat berkurang, kesetaraan dan keadilan gender bisa terwujud.

Ada tujuh prasyarat PPRG yang harus diterapkan pada semua provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia. Ketujuh prasyarat tersebut adalah: <sup>40</sup>

1) Komitmen SKPD yang meliputi: Komitmen kepala SKPD terkait pelaksanaan PUG di SKPDnya, Pemahaman dan Pengetahuan di lingkup SKPD tentang PPRG, Program dan penganggaran yang responsif Gender, dan Monitoring dan evaluasi. Komitmen adalah tekad bulat untuk melakukan sesuatu dengan niat yang sungguh-sungguh.<sup>41</sup> Komitmen yang baik adalah komitmen yang dimulai dari pimpinan. Sebuah komitmen merupakan keputusan publik atau pribadi untuk dilakukan, dimana pembuat komitmen akan merasa terikat untuk melaksanakannya karena khawatir akan mendapatkan sanksi sosial. Sebuah komitmen yang dibuat oleh Pemerintah atau pemimpin merupakan sebuah kebijakan publik.

---

<sup>40</sup> Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 78.

<sup>41</sup> Ihromi, T. O., Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta: Alumni, 2014, h. 19.

Komitmen tersebut secara spesifik diterjemahkan menjadi tindakan dan tujuan yang konkrit. Komitmen merupakan sesuatu yang abstrak dan normatif. Namun, kebijakan pemerintah bisa menjadi sebuah ukuran tinggi- rendahnya komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan suatu program atau kegiatan. Karena sebuah kebijakan berisi mengenai perangkat yang diperlukan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Sehingga ketika akan mengukur komitmen pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang responsif gender, maka yang harus dilihat adalah apakah ada kebijakan/peraturan yang mendukung kegiatan tersebut.

Anggaran merupakan refleksi dari kebijakan pemerintah, yang juga menjadi alat untuk menguji dan mengukur komitmen pemerintah atau pun kepala daerah sehubungan dengan janji-janji politiknya ketika kampanye sebelum pemilihan. Komitmen tersebut dapat dilihat dari kebijakan pengalokasian anggaran.

- 2) Kelembagaan ini terdiri dari: Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Focal Point, dan Kelembagaan Forum data
- 3) Kebijakan yang dimaksud mencakup perda, Surat Edaran,

- Peraturan Walikota, Surat Keputusan, dan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender.
- 4) Sumber Daya Manusia terkait kemampuan SDM untuk menganalisis, fasilitasi, dan sosialisasi terkait kualitas maupun kuantitas.
  - 5) Alat analisis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  - 6) Data terpilah ini memuat semua data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan dalam menyusun dan merencanakan program atau kegiatan.
  - 7) Peran serta masyarakat adalah upaya-upaya inovasi dan keterlibatan ormas agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak, tokoh-tokoh, dunia usaha, Forum Anak, dan masyarakat luas dalam upaya percepatan PUG dan PPRG.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode

deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kelompok, objek, kondisi, dan sistem pemikiran. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.<sup>42</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh gambaran penerapan kebijakan anggaran responsif gender dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

### **1.6.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian yaitu tempat dimana seharusnya penelitian menangkap objek dari yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah Kota Pekalongan. Dasar pemilihan lokasi penelitian yaitu:

- 1) Kota yang menjadi salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di JawaTengah dan cukup didominasi nilai patriarkinya dengan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak.
- 2) Lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis sehingga

---

<sup>42</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta, 2017, h. 216.

diharapkan dapat efektif dan efisien.

- 3) Memperoleh ijin dari pihak yang terkait yaitu Pemerintah Kota Pekalongan baik pihak eksekutif maupun legislatif.

### **1.6.3 Subjek Penelitian**

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>43</sup> Subjek penelitian ini yaitu

- 1) Kepala Badan anggaran DPRD Bidang PUG sebagai representatif dari pihak legislatif.
- 2) Tokoh masyarakat sebagai representatif dari masyarakat yang hadir dalam proses penganggaran, terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok perempuan dan laki-laki.
- 3) PATTIRO dan SPEKHAM yang merupakan LSM bergerak di bidang advokasi anggaran responsif gender sebagai representatif dari lembaga advokasi anggaran responsif gender di Kota Pekalongan.
- 4) BAPEDA, DPRD, dan SEKDA Kota Pekalongan.

### **1.6.4 Jenis Data**

Data adalah fakta, informasi, gejala, angka, keadaan,

---

<sup>43</sup> Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya, 2018, h. 18. <sup>44</sup> Creswell, J. W, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h. 39.

proporsisi perilaku, peristiwa, dan lain-lain yang diperoleh dari suatu penelitian.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

#### 1) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>45</sup> Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

- (a) Catatan hasil wawancara
- (b) Hasil observasi lapangan
- (c) Data-data mengenai informan

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>46</sup> Data ini digunakan

---

<sup>44</sup> Creswell, J. W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2018, h. 39.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

#### **1.6.5 Sumber Data**

Dalam fokus penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu dokumen anggaran dan informan. Dokumen anggaran dimaksudkan untuk menganalisis alokasi anggaran yang responsif gender dalam kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Sumber data yang dimaksudkan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016-2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dan RPJPD-RKPD 2 tahun terakhir, dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahun 2016-2020. Sedangkan data dari informan digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

#### **1.6.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian dan sumber data yang dipergunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- 1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang telah tersimpan.<sup>47</sup> Dokumen yang digunakan yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016-2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahun 2016-2020. Pengumpulan dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber informasi paling penting, sebab didalamnya dapat ditemukan orientasi dari penelitian ini.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>48</sup>

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*dept interview*). Wawancara mendalam adalah suatu pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif.<sup>49</sup> Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. Sehingga pewawancara mengusakan wawancara berlangsung informal seperti sedang mengobrol.

Teknik yang dilakukan dalam melakukan wawancara mendalam pada penelitian ini yaitu: pertama, peneliti bertindak akurat dengan merekam melalui *tape-recorded* atau alat perekam suara yang lain. Kedua, memberikan pertanyaan dengan jelas dan tidak ambiguitas sehingga mudah dimengerti. Ketiga, meminta informan mendefinisikan istilah-istilah yang tidak dipahami.

---

<sup>48</sup> Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Ed.2, Jakarta: Kencana, 2011, h. 101.

<sup>49</sup> *bid*

Keempat, tetap fokus. Kelima, peneliti tidak segan meminta contoh dan penjelasan detail ini upaya memenuhi prinsip authenticity (keaslian) karena itu peneliti diharapkan tidak cepat berpuas diri terhadap jawaban informan. Keenam, peneliti mampu menyimpan pertanyaan-pertanyaan dalam memori peneliti, diingat-ingat berulang-ulang. Sehingga wawancara terkesan informal dan alami. Wawancara mendalam dapat diakhiri bila peneliti merasa bahwa data yang diinginkan sudah dianggap mencukupi untuk menjawab tujuan penelitian. Dengan kata lain bila terjadi data jenuh, karena tidak ada sesuatu yang baru yang dapat diungkap.<sup>50</sup>

Secara lengkap informasi yang perlu diketahui dari informan datapenelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan anggaran DPRD Bidang PUG Kota Pekalongan

Dalam rangka mendapatkan informasi yang berkaitan dengan asumsi yang digunakan dalam penganggaran, pandangan tentang gender dan anggaran responsif gender di legislatif, arah kebijakan dalam penganggaran, mengetahui komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan anggaran responsif gender, kapasitas

---

<sup>50</sup> *Ibid*

panitia penyusun anggaran di legislatif dalam analisis gender pada penyusunan anggaran, respons terhadap ARG, dan dukungan kekuasaan atau politik dalam pelaksanaan anggaran responsif gender.

2) Tokoh masyarakat

Wawancara guna mengetahui pandangan terhadap gender dan anggaran responsive gender, pelibatan masyarakat dalam penganggaran, penilaian terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam penganggaran, mengetahui respon masyarakat dalam mewujudkan anggaran responsif gender, mengetahui penilaian masyarakat tentang kinerja anggaran dalam memenuhi kebutuhan laki-laki maupun perempuan

3) PATTIRO dan SPEKHAM (LSM)

Wawancara ini untuk mengetahui pandangan tentang gender dan anggaran responsif gender, mengetahui proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan penganggaran, partisipasi perempuan dalam penganggaran, mendapatkan penilaian tentang kinerja anggaran dalam memecahkan ketimpangan gender.

4) BAPEDA, DPRD, dan SEKDA Kota Pekalongan

Wawancara ini untuk mengetahui program dan kegiatan responsif gender serta pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) di Kota Pekalongan.

### **1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penulis memakai dua teknik yaitu teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis interaktif. Analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (manifest).<sup>51</sup> Analisis isi menfokuskan risetnya untuk membedah muatan dokumen yang tersurat (tampak/manifest) secara obyektif, kuantitatif dan sistematis.

Miles dan Huberman membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data interaktif dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).<sup>52</sup>

Teknik analisis isi digunakan dalam rangka menganalisis kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun

---

<sup>51</sup> Ahmad, Jumal, Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, h. 3-5.

<sup>52</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014, h. 50.

2016-2020. Sedangkan teknik analisis interaktif digunakan dalam rangka menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam penerapan penerapan kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

### **1.6.8 Kualitas Data**

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku.<sup>53</sup> Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Teknik triangulasi yang dapat digunakan meliputi:

#### 1) Triangulasi Data

Teknik triangulasi data dapat disebut juga triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada.

#### 2) Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik yang berupa data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya dapat diuji oleh peneliti lain.

---

<sup>53</sup> *Ibid*

Triangulasi peneliti dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi atau melibatkan beberapa peneliti yang memiliki pengetahuan yang mencukupi.

### 3) Triangulasi Metodologis

Teknik triangulasi metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda.

### 4) Triangulasi Teoritis

Triangulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, dalam melakukan jenis triangulasi ini, peneliti harus memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan simpulan yang bagus.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data dan triangulasi teoritis. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di

lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.